



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 130/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT PSDI
DAN P2KPK
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 18 DESEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 130/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), yang diwakili oleh Dr. dr. Adib Khumaidi, Sp.OT., selaku Ketua Umum PB IDI, dan; Dr. Ulul Albab, Sp.OG., selaku Sekretaris Jenderal PB IDI
2. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) yang diwakili oleh drg. Usman Sumantri, M.Sc., selaku Ketua PB PDGI
3. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), yang diwakili oleh Dr. Harif Fadhillah, selaku Ketua Umum DPP PPNI, dan Mustikasari, selaku Sekretaris Jenderal DPP PPNI
4. Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) yang diwakili oleh Dr. Nurjasmi, selaku Ketua Umum PP IBI, dan Dr. Hj. Jubaedah, S.SIT., M.M., M.K.M., selaku Sekretaris Jenderal PP IBI
5. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), yang diwakili oleh Noffendri, Ssi. Apt., M.Kes., selaku Ketua Umum PP IAI

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait PSDI dan P2KPK (V)

Senin, 18 Desember 2023, Pukul 10.39 – 11.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 9) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Mohammad Adib Khumaidi
2. Mahesa Paranadipa
3. Sukman Tulus
4. Ilham Oetama Marsis
5. Zaenal Abidin
6. Hadi Wijaya
7. Nazrial Nazar
8. Mayjen Budiman
9. Paulus Januar
10. Rianto
11. Harif Fadhillah
12. Maryanto
13. Heru Herdiawati
14. Nunik Endang Sunarsih

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Joni
2. Zulchaina Tanamas
3. Jasmen Ojak Halolongan
4. Efendi Kasim
5. Haika Firzuni
6. Muhammad Dziqirullah
7. Paisal Lubis

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Andrie Amoes | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Erni Haris | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. M. Fuad Muin | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Budi G. Sadikin | (Kementerian Kesehatan) |
| 5. Kunta Wibawa Dasa Nugraha | (Kementerian Kesehatan) |
| 6. Sundoyo | (Kementerian Kesehatan) |
| 7. Indah Febrianti | (Kementerian Kesehatan) |
| 8. Yasirman Hasan | (Kemendikbudristek) |
| 9. Sutrisno Wibowo | (Kementerian PAN-RB) |
| 10. Puti Dwi Jayanti | (Kementerian Dalam Negeri) |

D. Pihak Terkait PSDI:

1. Jajang Edi Priyatno
2. Erfen Gustiawan Suwangto

3. Deby Vinski

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait PSDI:

1. M. Jodi Santoso
2. Mukhlis Muhammad Maududi

F. Pihak Terkait P2KPK:

1. Judilherry Justam
2. Suryono Slamet
3. Sugito Wonodirekso
4. Agung Kurniawan
5. Doni
6. Ahmad Djojosedjono
7. Ratna Sitompul
8. Pradana Suwondo
9. Yoni Syukriani
10. Rimawati

G. Pihak Terkait PDSKJI:

1. Mustafa M. Amin
2. Dradjad Witjaksono
3. Iman Firmansyah
4. H. I. Diatmika

H. Pihak Terkait KDI:

1. Mahmud Ghaznawie
2. Yani Yuliana
3. Marwito
4. Prasetyo Widhi Buwono
5. Siti Patriani

I. Pihak Terkait PDUI:

1. Imelda Datau
2. Taupan Ikhsan Tuarita
3. Widya Murni
4. Mariany Shimizu
5. Ihsanijah Mukarramah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.39 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Diperkenalkan untuk Pemohon, yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI

Terima kasih, Yang Mulia. Atas perkenan Yang Mulia, kami melaporkan hadir hari ini, kami selaku Kuasa Hukum dalam Perkara 130/2023. Saya, Muhammad Joni, S.H., M.H. (Kuasa), Zulchaina Tanamas, Paisal Lubis, Efendi Kasim, Jasmen Ojak Halolongan, Haika Firzuni, dan Muhammad Dziqirullah.

Hadir juga Pemohon Prinsipal dari Ikatan Dokter Indonesia, Dr. dr. Mohammad Adib Khumaidi, SP.OT., dr. Mahesa Paranadipa, Prof. Dr. Sukman Tulus, Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, dr. Zaenal Abidin, M.H., dr. Hadi Wijaya, dr. Nazrial Nazar, Sp.B, dr. Mayjen Budiman, Sp.BP. Dari PDGI, drg. Paulus Januar, drg. Rianto. Dari PPNI, dr. Harif Fadhillah, Maryanto. Dari IBI, Dr. Heru Herdiawati, S.ST., S.H., M.H., Dr. Nunik Endang Sunarsih, S.ST., S.H., M.H. Dan dari IAI hadir secara online.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Dari Pemerintah?

4. PEMERINTAH: KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Hadir dari Pihak Pemerintah, kami sendiri dari Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha (Sekretaris Jenderal), Pak Sundoyo dari Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Hukum, dan Indah Febrianti dari Kepala Biro Hukum. Dan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada Pak Andrie Amoes (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan) dan tim. Kemudian, dari Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ada Pak Yasirman Hasan dari Biro Hukum. Kemudian, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada Pak Sutrisno Wibowo (Analisis Hukum Muda). Kemudian, dari Kementerian Dalam Negeri, ada Bu Puti Dwi Jayanti (Analisis Permasalahan Hukum Biro Hukum).

Demikian, Pak Ketua, terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Dari Pihak Terkait Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PSDI: JODI SANTOSO

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami hadir, saya Muhammad Jodi Santoso (Kuasa Hukum) dan Mukhlis Muhammad Maududi. Hadir juga Prinsipal, yang pertama, Bapak dr. Jajang Edi Priyatno (Ketua Umum Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia). Kemudian, Prof. Deby Vinski (Wakil Ketua Umum). Yang ketiga, Erfen apa ... dr. Erfen Gustiawan Suwangto (Sekretaris Umum PSDI).

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Dari Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan?

8. PIHAK TERKAIT P2KPK: JUDILHERRY JUSTAM

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari kami yang hadir tiga orang, dr. Sugito Wonodirekso, dr. Win Nugroho. Saya sendiri, dr. Judilherry Justam.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Kemudian, dari beberapa Pemohon Pihak Terkait. Saya bacakan dari Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia, Kolegium Dokter Indonesia, Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, Mahkamah Konstitusi menerima sebagai pihak ad informandum, bukan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dua pihak terkait yang sudah mengajukan jauh hari sebelumnya. Karena persidangan pengujian formil itu sifatnya speedy trial 60 hari sejak pemerintah atau DPR memberikan keterangan seharusnya sudah

diputus, sehingga kalau kemudian Pemohon-Pemohon sebagai Pihak Terkait ini diakomodir sebagaimana Pihak Terkait yang normal yang sudah diajukan dua Pihak Terkait sebelumnya, maka waktu untuk mengadili Perkara itu dikhawatirkan tidak cukup. Oleh karena itu, bagi Pihak Terkait yang permohonannya baru masuk atau yang baru disikapi pada persidangan pada siang hari ini, silakan memberikan keterangan tapi secara tertulis. Kalau akan mengajukan keterangan ahli atau saksi juga dipersilakan secara tertulis juga. Kalau soal mau hadir di persidangan juga diperbolehkan, tapi haknya berbeda dengan Pihak Terkait yang boleh mengajukan ahli dihadapkan di persidangan termasuk memberikan keterangan pun boleh di persidangan.

Jadi, lain kali kalau memang ada kepentingan di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan supaya lebih awal mengajukan permohonan itu terlebih terhadap perkara-perkara yang sifatnya speedy trial. Paham, ya, boleh diperkenalkan dari pengurus pusat Perhimpunan Dokter Spesialis, siapa yang hadir? Belum ada? Dari Radiologi? Online, ya?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PDSI: MUKHLIS MUHAMMAD MAUDUDI

Mohon izin, Yang Mulia. Dari perhimpunan (...)

11. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Kalau begitu tidak perlu memperkenalkan diri, tapi hak dan kewajibannya sebagai Pihak Terkait ad informandum seperti itu.

Baik. Jadi, persidangan pada siang hari ini adalah agendanya untuk mendengar keterangan DPR, Pihak Terkait PDSI, dan Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan. Oleh karena DPR berhalangan hadir, dipersilakan Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia untuk menyampaikan keterangannya. Ayo, Pak, jangan ragu-ragu, Pak, di podium.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PDSI: MUKHLIS MUHAMMAD MAUDUDI

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, ada penambahan dalam halaman 8, 3 baris. Jadi, mengubah struktur di halaman terakhir.

13. KETUA: SUHARTOYO

Sudah buat rangkumannya atau ... untuk keterangannya? Sudah berapa halaman?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PDSI: MUKHLIS MUHAMMAD MAUDUDI

Yang saya bacakan ada 11 halaman.

15. KETUA: SUHARTOYO

Silakan, dibacakan.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PDSI: MUKHLIS MUHAMMAD MAUDUDI

Terima kasih, Yang Mulia. Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Hukum, Andi Muhammad Asrun, Jodi Santosa, Mukhlis Muhammad Maududi, bertindak atas nama Prinsipal dr. Jajang Edi Priyatno, Erfen Gustiawan Suwangto, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Dalam Eksepsi.

1.1. Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak ada kerugian konstitusi. Pihak terkait (...)

17. KETUA: SUHARTOYO

Konstitusional.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PDSI: MUKHLIS MUHAMMAD MAUDUDI

Menegaskan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) (...)

19. KETUA: SUHARTOYO

Tidak memiliki kerugian konstitusional, bukan konstitusi.

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PDSI: MUKHLIS MUHAMMAD MAUDUDI

Terima kasih, Yang Mulia, Para Pemohon ... diulangi, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak ada kerugian konstitusional. Pihak Terkait menegaskan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo karena tidak memiliki kerugian konstitusional. Dengan adanya pengesahan dan pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan UU 17/2023. Para Pemohon

memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan UU 17/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, vide Permohonan, halaman 58. Dengan dilandasi klaim, Para Pemohon memiliki eksistensi profesional sebagai subjek hukum yang memiliki kompetensi medis dan kesehatan sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur dan etika profesi sebagai syarat dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada setiap orang atau rakyat c.q. pasien, vide Permohonan, halaman 14. Padahal pembuatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dilatarbelakangi oleh politik hukum pemerintah untuk menata ulang kebijakan di sektor kesehatan agar disesuaikan dengan kebutuhan riil sektor kesehatan.

Klaim Para Pemohon a quo telah mengaburkan arti dan eksistensi organisasi profesi karena Para Pemohon telah menetapkan organisasi profesinya sebagai stakeholder utama dalam kesehatan sehingga berkukuh menjadi organisasi profesi kesehatan yang tunggal dan monopolistik. Posisi eksistensi tersebut menjadi pendorong Para Pemohon untuk meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan UU 17/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Tahun 1945 oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena Undang 17 Tahun 2023 mengadopsi pluralisme organisasi kesehatan sebagai politik hukum pemerintah dalam menata ulang organisasi profesi kesehatan. Politik hukum bidang kesehatan ini melalui perundang-undangan ... melalui pengundangan UU 17 Tahun 2023 dengan maksud vide bagian menimbang huruf b UU 17/2023.

b. Bahwa pembangunan kesehatan masyarakat (ucapan tidak terdengar jelas) upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipasi, dan berkelanjutan dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi penciptaan ... bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Para Pemohon secara eksplisit mengungkapkan dalil bahwa mewakili kepentingan DPD RI dalam mengantisipasi pembahasan RUU kesehatan. Padahal, Para Pemohon senyatanya tidak mendapatkan kuasa untuk bertindak dan atas nama DPD RI. Ini klaim sepihak atas nama DPD RI. Bahkan Para Pemohon juga telah secara keliru mengungkapkan informasi tidak benar tentang partisipasi DPRD ... DPD RI dalam pembahasan RUU kesehatan a quo karena DPD RI mengundang Pihak Terkait untuk pembahasan RUU kesehatan a quo.

1.2. Permohonan tidak jelas dan kabur.

Pihak terkait menegaskan bahwa permohonan a quo adalah tidak benar dan kabur karena mencampurkan aspek formil dan aspek materiil dalam permohonan a quo, vide Permohonan, halaman 16-18. Di bagian awal permohonan dinyatakan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan pada tanggal 8 Agustus 2023 dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023.

21. KETUA: SUHARTOYO [12:09]

Bisa langsung ke dalam Permohonan saja! Halaman 8! Tanggapan Saudara dalam Pokok Permohonan, kalau sudah dapat rangkuman.

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PDSI: MUKHLIS MUHAMMAD MAUDUDI [12:39]

Baik, poin 2 dalam Permohonan.

Bahwa Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak pengujian formil ... Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang 17/2023 atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17/2023 tidak dapat diterima karena di dalam Permohonan a quo, Perbaikan Permohonan a quo, telah memasukkan substansi atau materi UU 17/2023 di dalam Permohonan a quo juncto Perbaikan Permohonan yang dapat diperlihatkan dalam uraian sebagai berikut (vide Keterangan MK di dalam Kedudukan Hukum Para Pemohon).

Satu, halaman 16, Perbaikan Permohonan mempersoalkan materi muatan yang mengatur tanggung jawab dan urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang 17/2023 tanpa merujuk pada ketentuan pasal yang dipermasalahkan tersebut. Dalil-dalil Permohonan Penguji Undang-Undang Formil ... Pengujian Formil Undang-Undang 17/2023 error in objecto. Pihak ... Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil dalam Permohonan a quo ataupun Perbaikan Permohonan a quo sebagai error in objecto dengan alasan sebagai berikut.

Vide pasal ... vide halaman 34, 39, halaman ... dan halaman 49-57 Perbaikan Permohonan. Pihak Terkait membantah dalil Para Pemohon bahwa DPD RI tidak ikut berperan dalam pembahasan RUU Undang-Undang ... RUU Kesehatan a quo karena sesungguhnya Pihak Terkait juga diundang DPD RI untuk membahas RUU Kesehatan a quo, Bukti PT-6.

Vide halaman 40-42 Perbaikan Permohonan. Pihak Terkait menolak dalil Para Pemohon terkait materi Undang-Undang 17/2023 yang membahas ruang lingkup peraturan UU 17/2023 sebagai beban kerja antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, memuat

pembahasan materi UU 17/2023 berarti mengingkari format pengujian Undang-Undang 17/2023 yang dimaksud Para Pemohon sebagai pengujian formil (vide halaman 43-44 Perbaikan Permohonan).

Pihak Terkait menolak dalil Para Pemohon terkait materi UU 17/2023 yang membahas ruang lingkup pengaturan UU 17/2023 terkait dengan materi pendidikan, kelembagaan kedokteran, dan kesehatan, serta kewenangan wewenang materi urusan pendidikan tinggi karena bertentangan format pengujian formil UU a quo.

Empat, vide halaman 45, Perbaikan Permohonan. Pihak Terkait menolak dalil Para Pemohon terkait UU 17/2023 yang membahas ruang lingkup pengaturan UU 17/2023 terkait dengan materi pendanaan kesehatan karena bertentangan format pengujian undang ... karena bertentangan format pengujian UU ... formil UU a quo.

Lima, vide halaman 45-74 ... 47, Perbaikan Permohonan. Pihak Terkait menolak dalil Para Pemohon terkait materi UU 17/2023 yang membahas ruang lingkup peraturan UU 17/2023 terkait dengan materi otonomi daerah karena bertentangan dengan pengujian formal ... pengujian ... pertentangan formal format pengujian formil uu a quo.

Enam, vide halaman 75, 62, perbaikan permohonan. Pihak Terkait menolak dalil Para Pemohon terkait prosedur pembentukan UU 17/23 yang kontradiktif antara satu pernyataan dengan pernyataan lain sebagai sebuah fakta bahwa pada sisi ... pada satu sisi mengakui ada keterlibatan pembahasan UU Kesehatan untuk pelaksanaan.

Tujuh. Halaman ... vide halaman 64 Perbaikan Permohonan. Pihak Terkait menolak dalil para Pemohon terkait UU 17/23 yang membahas ruang lingkup pengaturan UU 17/23 terkait dengan lembaga konsil organisasi profesi kolegium, organisasi profesi karena bertentangan format pengujian uu ... format pengujian formil uu a quo.

Petitum. Berdasarkan segenap pemaparan di atas, perkenankan Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Permohonan:

1. Menerima keterangan Pihak Terkait.
2. Menolak permohonan a quo.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Atau bilamana Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih. Dari Pihak Terkait Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan. Silakan, Bapak.

24. PIHAK TERKAIT P2KPK: JUDILHERRY JUSTAM

Ya, izin akan disampaikan oleh secara online.

25. KETUA: SUHARTOYO

Oh, secara online, silakan.

26. PIHAK TERKAIT P2KPK: RIMAWATI

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Ini bagian Pemohon atau Kuasa Hukum?

28. PIHAK TERKAIT P2KPK: RIMAWATI

Dari Kuasa Hukum, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO

Kuasa Hukum?

30. PIHAK TERKAIT P2KPK: RIMAWATI

Ya.

31. KETUA: SUHARTOYO

Kuasa Hukum, Surat Kuasanya mana, ya? Sudah pernah menyerahkan Surat Kuasa, Bapak, kalau menggunakan jasa kuasa hukum? Miknya dihidupkan, Bapak.

32. PIHAK TERKAIT P2KPK: JUDILHERRY JUSTAM

Ternyata kami enggak menggunakan Kuasa Hukum, Bu Rima ini sebagai anggota dari kepengurusan.

33. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Dari organisasi Pemerhati ini, Bu siapa ini bagian dari anggotanya? Ya, tapi kan harus ... Bapak bisa ada ... Bapak ada naskahnya tidak untuk dibacakan di ruang sidang ini? Atau yang lain bisa membacakan, pokok-pokoknya saja? Bisa Bapak bacakan? Yang ... ya, Bapak yang langsung sebagai Prinsipal, sebagai Pemohon. Atau dibantu yang lain enggak apa-apa, yang hadir di persidangan. Di podium, Pak. Ibu ini apa sama Bapak? Prinsipal bagian dari Pemerhati juga? Bukan?

34. PIHAK TERKAIT P2KPK: RIMAWATI

Ya, betul. Betul, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO

Ya, baca saja, Bapak, pelan-pelan. Kalau bisa pokok-pokonya saja, tidak harus dibaca semua.

36. PIHAK TERKAIT P2KPK: JUDILHERRY JUSTAM

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO

Walaikumsalam.

38. PIHAK TERKAIT P2KPK: JUDILHERRY JUSTAM

Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Prof. Dr. M. Ahmad Djojosedjito, SpOT., MHA., MBA sebagai Ketua dari Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan.
2. Judilherry Justam ... dr. Judilherry Justam, M.M., M.E. sebagai Sekretaris dari Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan.

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Komunitas Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan sebagai Pihak Terkait selanjutnya disebut Pemerhati.

Perkenankanlah kami memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, selanjutnya disebut UU 17/2023.

39. KETUA: SUHARTOYO

Bisa langsung ke II, Bapak. Penjelasan Pihak Terkait.

40. PIHAK TERKAIT P2KPK: JUDILHERRY JUSTAM

Penjelasan Pihak Terkait terhadap kesesuaian prinsip keterlibatan dan partisipasi bermakna (*meaningful participation*). Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 17/2023 cacat formil karena tidak sesuai prosedur proses pembentukan undang-undang dengan prinsip keterlibatan dan partisipasi bermakna (*meaningful participation*). Pembuat undang-undang telah meniadakan dan mengabaikan pendapat Para Pemohon sebagai stake holder yang berkepentingan dan terdampak langsung terhadap materi muatan RUU kesehatan a quo.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Pemerhati memberikan tambahan penjelasan untuk komunitas sebagai berikut.

1. Bahwa dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17/2023 sebagaimana telah diuraikan dalam keterangan Pemerintah pada sidang sebelumnya mengenai tahapan pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah ... pelibatan masyarakat a quo melalui partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) sesuai dengan Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang P3 yang menyatakan Pasal 96 Undang-Undang P3 dianggap dibacakan.
2. Bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17/2023 membuktikan bahwa pembentuk undang-undang telah melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945. Membuka akses bagi masyarakat untuk memberikan masukan-masukan maupun pendapat, serta menanggapi. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-XX/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang menyatakan Pertimbangan Mahkamah dan Putusan Nomor 34 Tahun 2022 angka 3.22 dianggap dibacakan.

Penjelasan Pihak Terkait terhadap pelaksanaan norma hukum ini dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17/2023 sebagai berikut.

- a. Bahwa di dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17/2023, komunitas Pemerhati memaknai partisipasi yang bermakna dalam 3 frasa sebagai berikut. Pertama, terlibat. Kedua, dilibatkan, dan ketiga melibatkan diri. Bahwa dalam hal partisipasi yang bermakna, *meaningful participation*, komunitas farmasi ada pada posisi dilibatkan dan melibatkan diri. Artinya, komunitas farmasi dalam memaknai partisipasi masyarakat melakukan, baik secara pasif dilibatkan

oleh pemerintah, DPR, dan beberapa stakeholder terkait, maupun secara aktif memberi kontribusi tanpa diminta untuk usulan-usulan perbaikan Undang-Undang Nomor 29/2004 tentang Praktik Kedokteran a quo sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang 17/2023 (vide bukti forum keterlibatan aktif pembahasan pembentuk Undang-Undang 17/2023).

Bahwa dalam hal partisipasi masyarakat yang bermakna meaningful participation, komunitas farmasi juga secara aktif memberikan usulan konsep-konsep terhadap penyusunan RUU Kesehatan (vide bukti forum keterlibatan aktif pembahasan Undang-Undang 2023).

D. dalam hal melibatkan keterlibatan aktif, komunitas farmasi telah memberikan usulan konsep untuk mengembalikan (ucapan tidak terdengar jelas) profesi Ikatan Dokter Indonesia kembali konteks awal mulanya (ucapan tidak terdengar jelas) profesi dibentuk sebelum adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bukti formulirnya, ada link-nya.

Ketiga. Bahwa bukti partisipasi masyarakat yang bermakna meaningful participation terdapat dalam berbagai pendapat dan masukan dari masyarakat a quo komunitas pemerhati forum dokter susah praktik dan perkumpulan dokter Indonesia bersatu telah dilakukan. Pendapat yang bersangkutan tersebut disampaikan sebagai pertimbangan sebagai pembentuk undang-undang dalam penyusunan RUU Kesehatan sebagaimana telah Pemerintah uraikan pada sidang sebelumnya.

Empat. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi.

- a. Hak untuk didengar.
- b. Hak untuk dipertimbangkan.
- c. Hak untuk diberi penjelasan.

Terhadap keterangan atau pendapat ahli serta masyarakat a quo komunitas farmasi dalam pembentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Petitum. Berdasarkan penjelasan yang banyak argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Tambahan dari Pihak Terkait secara keseluruhan.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sudah memenuhi kesesuaian prinsip keterlibatan, dan partisipasi bermakna, meaningful participation, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian, kami sampaikan, atas perkenan Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Hormat kami, Prof. Dr. Ahmad Djojosedjito, SpOT., Dr. Judiherry Justam, M.M., Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Bapak. Nanti ke depan, kalau ingin menggunakan jasa kuasa hukum tunjuk saja. Karena di Permohonan, Bapak ini kan hanya mengatasnamakan komunitas. Saya berusaha mencari AD/ART-nya juga tidak dilampirkan. Nah, organisasi ini anggota-anggotanya siapa saja juga tidak ada. Jadi, Pemohon hanya Bapak berdua. Jadi, yang punya standing di persidangan ini hanya Bapak berdua. Jadi, kalau ke depan mau menunjuk kuasa hukum untuk membantu proses persidangan ditunjuk saja kuasa hukum atau pendampingan juga boleh, silakan, yang dipandang tahu hukum acara.

Baik. Kemudian, acara selanjutnya adalah ahli untuk Pemohon. Dan diagendakan nanti di bulan Januari, tanggalnya akan ditentukan kemudian. Akan mengajukan ahli, Pak Joni?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [28:18]

Terima kasih, Yang Mulia, atas perkenannya. Kami akan mengajukan beberapa ahli dan beberapa saksi fakta.

43. KETUA: SUHARTOYO [28:24]

Berapa orang?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [28:24]

Demikian, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [28:25]

Berapa orang?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [28:25]

Kami memperkirakan 5 ahli dan 5 saksi fakta. Demikian, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [28:37]

Tiga dulu saja, Pak. Tapi, dianjurkan kalau spesialisasi keterangannya sama, tidak usah banyak-banyak. Terutama yang punya karakter khusus keterangannya yang diperlukan di persidangan ini. Jadi jangan kemudian banyak, tapi kemudian memberi keterangan yang sama yang ... ya, karena ini pengajuan ... pengujian formil.

Jadi, 3 dulu diajukan, ya, nanti di persidangan yang akan datang, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [29:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Apakah kami bisa memastikan kami mendahulukan ahli seperti yang Yang Mulia sampaikan?

49. KETUA: SUHARTOYO [29:23]

Apa?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [29:23]

Bisa berbarengan dengan saksi fakta?

Tiga ahli atau kami bisa menyisip 2 ahli, 1 fakta, Yang Mulia?

51. KETUA: SUHARTOYO [29:31]

Dua sak... 1 ahli... 2 ahli, 1 fakta?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [29:35]

Dua ahli, 1 fakta. Apakah seperti itu?

53. KETUA: SUHARTOYO [29:37]

Tapi nanti, masih ada ahli lagi?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [29:39]

Masih ada, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [29:39]

Urutkan saja, ahli dulu.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [29:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [29:41]

Atau 2 ahli dulu ... atau 3 ahli sekaligus karena kan ini diperlukan waktu speedy trial-nya itu supaya terjempit, ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [29:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [29:55]

Yang paham tentang pengujian formil, Pak Joni. Jangan kemudian ahli secara kuantitas banyak, tapi nanti menjelaskannya hal yang sama, juga tidak efektif. Sekaligus nanti, Ibu/Bapak sekalian, untuk mendengar keterangan DPR jika DPR hadir pada persidangan tersebut.

Pemerintah dan Pihak Terkait, kecuali yang 2 tadi, silakan memberikan/menyampaikan keterangan secara tertulis, termasuk keterangan ahli dan saksi jika ada dikirim juga secara tertulis untuk 5 Pihak Terkait yang tadi disebutkan, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, Spesialis Radiologi, Kolegium Dokter Indonesia, dan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Jadi, untuk kehadiran di persidangan tidak diwajibkan, tapi kalau mau hadir juga dipersilakan. Kalau mau mengikuti Zoom, harus mengajukan Permohonan 2 hari sebelum persidangan, hari kerja.

Baik, ya. Ada pertanyaan? Cukup?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [31:08]

Terima kasih, Yang Mulia, mohon waktu sedikit.

Pertama. Apakah kami diperkenankan untuk mendapatkan tambahan keterangan dari Pemerintah?

61. KETUA: SUHARTOYO [31:18]

Boleh.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [31:18]

Dan juga, kami sudah mendapatkan keterangan awal, tetapi tanpa kami dapatkan perolehan bukti-bukti pendukung.

63. KETUA: SUHARTOYO [31:26]

Bukti tidak, keterangan saja.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [31:28]

Terima kasih, Yang Mulia.
Yang kedua. Apakah kami diperkenankan mendapat informasi tentang kemungkinan DPD RI dihadirkan dalam persidangan ini? Terima kasih.

65. KETUA: SUHARTOYO [31:40]

Kami masih dibahas di rapat.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [31:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [31:44]

Urgensinya masih kami apa ... cermati dulu. Begitu, ya, Pemerintah. Pihak Terkait, terima kasih kehadirannya.
Dan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.11 WIB

Jakarta, 18 Desember 2023
Panitera,
Muhidin

